



## PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Natra Winar Aldiansyah;
- 2 Tempat lahir : Jombang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Juli 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Klampisan RT 001 RW 001 Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kab. Jombang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Natra Winar Aldiansyah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah flash disk yang berisi copy rekaman CCTV.
  - b. 1 (satu) buah brangkas yang berisi 11 (sebelas) box / Kotak perhiasan.
  - c. 15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas dan emas berlian.
  - d. 1 (satu) buah cincin emas berlian.
  - e. 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau yang terbuat dari logam bukan emas, dengan rincian 2 (dua) buah gelang warna kuning dan putih dan 2 (dua) Buah kalung warna kuning dan putih.
  - f. 2 (dua) buah kunci brangkas  
Dikembalikan kepada Saksi Nonik
  - g. 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna hitam.
  - h. 1 (satu) pasang sandal warna hitam.  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



bertempat di rumah milik Saksi Nonik Ayu Widya Putri di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster New Vancouver Blok J-1 No.03 Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna merah hitam di suatu tempat rental mobil kemudian terdakwa menuju rumah saksi Nonik Di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Van Couver. Terdakwa memarkirkan mobilnya dalam jarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi Nonik sambil menunggu situasi rumah Saksi Nonik dalam keadaan sepi. Setelah terdakwa melihat Saksi Nonik keluar dari rumah sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Nonik, kemudian mematikan MCB Listrik menggunakan ranting kayu agar tidak terekam CCTV. Selanjutnya terdakwa naik ke pagar rumah di sebelah kiri dan lanjut naik ke atap hingga sampai di bagian belakang rumah Saksi Nonik lalu terdakwa membuka pintu kecil yang dalam keadaan tidak terkunci, yang ada di dekat tandon air, lalu turun lewat tangga dan membuka slot pintu belakang melalui jendela, hingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Nonik melalui lubang ventilasi lalu terdakwa berhasil membuka brankas yang dalam keadaan terkunci dan disimpan dalam lemari pakaian yang tidak terkunci. Terdakwa mengeluarkan barang berupa 19 (Sembilan belas) buah perhiasan yang ada dalam brankas, yaitu :

15 lima belas) perhiasan emas dan berlian yang terdiri atas :

1. 1 (satu) gelang emas berlian dengan berat sekitar 7,39 gram dan 0,2 krat
2. 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



3. 1 (satu) gelang Cartier emas berlian dengan berat sekitar 30,450 gram dan 0,36 krat
4. 1 (satu) buah kalung rantai dengan berat 7,55 gram
5. 1 (satu) gelang emas cor dengan berat sekitar 9,980 gram
6. 1 (satu) buah kalung emas Mickey Mouse dengan berat 2,56 gram
7. 1 (satu) buah kalung emas satu mata dengan berat 1,87 gram
8. 1 (satu) buah kalung emas kotak dengan berat sekitar 23,10 gram
9. 1 (satu) buah cincin emas kotak dengan berat sekitar 1,740 gram
10. 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 19,020 gram
11. 1 (satu) liontin emas dengan berat sekitar 2,40 gram
12. 1 (satu) gelang emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 6,5 gram
13. 1 (satu) cincin emas mata satu dengan berat sekitar 1,710 gram
14. 1 (satu) gelang emas putih dengan berat sekitar 2,210 gram
15. 1 (satu) gelang emas Cartier dengan berat sekitar 20 gram

Dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi yang terdiri atas :

1. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas
2. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih
3. 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih
4. 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas

Terdakwa memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam saku celananya lalu keluar rumah melalui jalan yang sama yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.

- Bahwa terdakwa lalu membawa perhiasan milik Saksi Nonik tersebut ke kediamannya di apartemen Menara Rungkut Surabaya. Keesokan harinya, Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menuju ke DTC Surabaya dan menjual 11 (sebelas) buah perhiasan Saksi Nonik kepada pembeli emas yang ada di trotoar dengan harga total Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggunakan pesawat. Sesampainya di Pangkal Pinang, terdakwa menjual 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Nonik ke toko emas (yang tidak diingat namanya) kemudian menemui pacar terdakwa, yaitu Saksi TAVIA dan memberikan kepada Saksi beberapa perhiasan Saksi Nonik berupa :

1. 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat
2. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih, dan
3. 1 (satu) kalung emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 2,56 gram

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara 3 (tiga) buah perhiasan lainnya masih dalam penguasaan terdakwa, yaitu :

1. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas
  2. 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih
  3. 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas
- Bahwa terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buah perhiasan milik Saksi Nonik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nonik selaku pemilik dengan maksud untuk dimiliki sehingga terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah perhiasan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut sehingga mendapat keuntungan sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), serta memberikan 3 (tiga) buah perhiasan kepada Saksi Tavia, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut
  - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NONIK menderita kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NONIK WIDYA PUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan suami saksi
  - Bahwa saksi dan terdakwa telah bercerai pada Bulan Mei 2023
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan barang berupa perhiasan milik saksi, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.45 Wib di dalam brankas dalam kamar atau dalam rumah saksi yang beralamat di Puri Surya Jaya New Van Couver Blok J-1 No. 03, Ds. Ketajen, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa korban atau pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri kemudian pelakunya sesuai dengan rekaman CCTV saksi mencurigai mantan suami saksi yaitu terdakwa **NATRA WINAR ALDIANSYAH**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda





- Bahwa awalnya saksi sedang keluar bersama Saksi Bima yang merupakan pacar saksi, kemudian saat saksi pulang dan masuk ke dalam kamar, saksi melihat jendela kamar terbuka dan pintu belakang juga terbuka kemudian saksi mengecek brankas ternyata perhiasan saksi sudah hilang semua selanjutnya saksi menghubungi Saksi Bima dan satpam perumahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, yang terlihat di cctv adalah pada saat terdakwa mematikan saklar Listrik dari luar pagar dengan menggunakan semacam kayu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil pelaku berupa : 15 (lima belas) perhiasan emas dan berlian yang terdiri atas Gelang, cincin, kalung dan Liontin. Adapun perhiasan tersebut memiliki dengan ciri-ciri : Gelang emas berlian dengan berat sekitar 7,39 (tujuh koma tiga Sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) krat. Cincin emas berlian dengan berat sekitar 2,34 (tdua koma tiga empat) gram dan 0,2 (nol koma dua) krat. Gelang kartier emas berlian dengan berat sekitar 30.450 (tiga puluh koma empat ratus lima puluh)gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam), Kalung emas rantai dengan berat sekitar 7, 550 (tujuh koma lima ratus lima puluh) gram, Gelang emas cor dengan berat sekitar 9,980 (Sembilan koma Sembilan ratus delapan puluh) gram, Kalung emas Miki dengan berat sekitar 2, 560 (dua koma lima enam puluh) gram, Kalung emas satu mata dengan berat sekitar 1, 870 (satu koma delapan ratus tujuh puluh) gram, Kalung emas Kotak dengan berat sekitar 23,10 (Dua puluh tiga koma sepuluh) gram, Cincin emas kotak dengan berat sekitar 1,740 (satu koma tujuh ratus empat puluh) gram, Gelang emas rantai dengan berat sekitar 19.020 (Sembilan belas koma nol dua puluh) gram. Liontin emas dengan berat sekitar 2,40 (dua koma empat puluh) gram, Gelang emas micky mouse dengan berat sekitar 6,500 (enam koma lima ratus) gram, Cincin emas mata satu dengan berat sekitar 1,710 (satu koma tujuh ratus sepuluh) gram, Gelang emas Putih dengan berat sekitar 2,210 (dua koma dua ratus sepuluh) gram dan Gelang emas kartier dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram Dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau terbuat dari logam yang bukan emas yang berupa : 2 (dua) buah kalung masing masing berwarna kuning dan putih dan 2 (dua) buah gelang masing berwarna kuning dan putih.
- Bahwa Sebelum hilang, barang milik saksi tersebut disimpan di dalam kamar dan berada dalam brankas di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lalu mengecek rekaman cctv beberapa hari sebelumnya, ternyata terekam di cctv terdakwa sedang mengintai rumah saksi menggunakan mobil sewa;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil perhiasan milik saksi tidak meminta ijin dahulu pada saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedangan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 wib di Hotel " Hotel Juragan Kamar " daerah Surabaya terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH berhasil diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH bersama dengan seorang perempuan atau pacarnya yang bernama TAVIA, yang mengaku pernah diberi perhiasan oleh terdakwa, salah satunya 1 (satu) buah cincin emas berlian warna putih
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian warna putih dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau yang terbuat dari logam yang bukan emas yang berupa : 2 (dua) buah kalung masing masing berwarna kuning dan putih dan 2 (dua) buah gelang masing berwarna kuning dan putih yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, adalah sebagian barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 127.000.000.- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada saksi atas kerugian materi yang dialami oleh saksi tersebut
- Bahwa perhiasan milik Saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut dibeli setelah saksi bercerai dari terdakwa dan merupakan pemberian dari saksi Bima Haning Wijaya selaku pacar saksi;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah 2 kali mengambil barang milik saksi, namun saksi masih memaafkan dan tidak melaporkan terdakwa ke polisi karena kasihan kepada orang tua terdakwa yang sudah mengganti rugi kerugian saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa tidak pernah mengintai saksi pada hari sebelumnya karena terdakwa sedang berada di luar kota
- Terdakwa tidak merusak jendela kamar saksi, jendela kamar tersebut sudah rusak sebelum terdakwa dan saksi bercerai ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

2. **BIMA HANING WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.45 Wib di rumah saksi Nonik yang beralamat di Puri Surya Jaya New Van Couver Blok J-1 No. 03, Ds. Ketajen, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan korban atau pemilik barang karena korban adalah pacar saksi yang bernama NONIK AYU WIDYA PUTRI, kemudian untuk pelakunya awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi menurut keterangan korban pelakunya adalah mantan suami korban yang bernama NATRA WINAR ALDIANSYAH
- Bahwa setelah berpisah dengan saksi korban, saksi mengantar saksi korban ke rumah dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi, tidak lama kemudian, saksi dihubungi oleh korban menyampaikan perhiasan korban yang berada dalam brankas di lemari pakaian di kamar korban telah hilang;
- Bahwa saksi dan korban lalu mengecek jendela kamar korban dalam keadaan terbuka dan ada kerusakan bekas dicongkel, pintu belakang juga dalam keadaan terbuka, kemudian setelah saksi dan korban melihat rekaman CCTV, saksi melihat seorang laki-laki yang korban ketahui adalah mantan suami korban yang bernama NATRA WINAR ALDIANSYAH adalah yang mengambil perhiasan milik korban
- Bahwa setahu saksi barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 15 (lima belas) perhiasan emas dan berlian yang terdiri atas Gelang, cincin, kalung dan Liontin. Adapun perhiasan tersebut memiliki dengan ciri-ciri : Gelang emas berlian dengan berat sekitar 7, 39 (tujuh koma tiga Sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) krat. Cincin emas berlian dengan berat sekitar 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan 0,2 (nol koma dua) krat. Gelang kartier emas berlian dengan berat sekitar 30.450 (tiga puluh koma empat ratus limah puluh)gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam). Kalung emas rantai dengan berat sekitar 7, 550 (tujuh koma lima ratus lima puluh) gram. Gelang emas cor dengan berat sekitar 9,980 (Sembilan koma Sembilan ratus delapan puluh) gram. Kalung emas Miki dengan berat sekitar 2, 560 (dua koma lima enam puluh) gram. Kalung emas satu mata dengan berat sekitar 1, 870 (satu koma delapan ratus tujuh puluh) gram. Kalung emas Kotak dengan berat sekitar 23,10 (Dua puluh tiga koma sepuluh) gram. Cincin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





emas kotak dengan berat sekitar 1,740 (satu koma tujuh ratus empat puluh) gram. Gelang emas rantai dengan berat sekitar 19.020 (sembilan belas koma nol dua puluh) gram. Liontin emas dengan berat sekitar 2,40 (dua koma empat puluh) gram. Gelang emas Micky Mouse dengan berat sekitar 6,500 (enam koma lima ratus) gram. Cincin emas mata satu dengan berat sekitar 1,710 (satu koma tujuh ratus sepuluh) gram. Gelang emas Putih dengan berat sekitar 2,210 (dua koma dua ratus sepuluh) gram dan Gelang emas kartier dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram. Dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau terbuat dari logam yang bukan emas yang berupa : 2 (dua) buah kalung masing masing berwarna kuning dan putih dan 2 (dua) buah gelang masing berwarna kuning dan putih;

- Bahwa keseluruhan perhiasan tersebut adalah pemberian saksi kepada saksi korban selaku pacar saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

3. **TAVIA SYONES** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima barang berupa perhiasan dari Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH, sebagai hadiah dari Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH karena sebagai pacar. Kemudian saat itu Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH memberi saksi perhiasan berupa : 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang dan saksi terima pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di daerah Pangkal Pinang. Dan 1 (satu) buah kalung yang saksi terima pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di daerah Pangkal Pinang.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul perhiasan yang diberikan padanya, hanya saja Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH pernah memberi tahu saksi jika asalnya dibeli Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH, untuk dimana membelinya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi dan Terdakwa NATRA berhasil diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 wib di Hotel " Hotel Juragan Kamar" di daerah Surabaya. Lalu setelah diamankan dibawa ke Polsek Gedangan. Dan setahu saksi untuk saat ini barang pemberian Terdakwa NATRA sebagian telah berhasil diamankan oleh petugas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk cincin dan gelang diamankan atau disita oleh petugas, sedangkan kalung awalnya saksi taruh di dalam tas milik saksi akan tetapi ketika saksi cari tidak ketemu atau hilang
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa cincin dan gelang yang di tunjukkan pemeriksa pada saksi adalah benar barang yang saat itu sdr. terima dari Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH yang kemudian saat ini berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH yang merupakan pacar saksi di daerah Pangkal pinang, Bangka Belitung. setelah bertemu Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH memberi saksi barang berupa : 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang dan saksi terima pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Daerah pangkal saksi juga diberi barang berupa 1 (satu) buah kalung oleh Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH. Selang beberapa waktu kemudian saksi ikut pergi atau bersama dengan Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH ke Surabaya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 wib di " Hotel juragan kamar " daerah Surabaya saksi dan Terdakwa NATRA didatangi oleh petugas kepolisian dan membawa saksi dan Terdakwa NATRA ke polsek gedangan. Kemudian saksi baru mengetahui ternyata barang yang diberikan oleh terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH pada saksi ternyata hasil dari mengambil barang milik orang lain. Dan barang tersebut saat ini diamankan oleh pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna merah hitam di suatu tempat rental mobil kemudian terdakwa menuju rumah Saksi Nonik di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Van Couver.
- Bahwa Terdakwa memarkirkan mobilnya dalam jarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi Nonik sambil menunggu situasi rumah Saksi Nonik dalam keadaan sepi. Setelah terdakwa melihat Saksi Nonik keluar dari rumah sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Nonik,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa kemudian mematikan MCB Listrik menggunakan ranting kayu agar tidak terekam CCTV. Selanjutnya terdakwa naik ke pagar rumah di sebelah kiri dan lanjut naik ke atap hingga sampai di bagian belakang rumah Saksi Nonik lalu terdakwa membuka pintu kecil yang dalam keadaan tidak terkunci, yang ada di dekat tandon air, lalu turun lewat tangga dan membuka slot pintu belakang melalui jendela, hingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar korban melalui lubang ventilasi lalu terdakwa berhasil membuka brankas yang dalam keadaan terkunci dan disimpan dalam lemari pakaian yang tidak terkunci.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 19 (Sembilan belas) buah perhiasan yang ada dalam brankas, yaitu : (lima belas) perhiasan emas dan berlian yang terdiri atas Gelang, cincin, kalung dan Liontin. Adapun perhiasan tersebut memiliki dengan ciri-ciri : Gelang emas berlian dengan berat sekitar 7,39 (tujuh koma tiga Sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) krat. Cincin emas berlian dengan berat sekitar 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan 0,2 (nol koma dua) krat. Gelang kartier emas berlian dengan berat sekitar 30.450 (tiga puluh koma empat ratus limah puluh) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam). Kalung emas rantai dengan berat sekitar 7,550 (tujuh koma lima ratus lima puluh) gram. Gelang emas cor dengan berat sekitar 9,980 (Sembilan koma Sembilan ratus delapan puluh) gram. Kalung emas Miki dengan berat sekitar 2,560 (dua koma lima enam puluh) gram. Kalung emas satu mata dengan berat sekitar 1,870 (satu koma delapan ratus tujuh puluh) gram. Kalung emas Kotak dengan berat sekitar 23,10 (Dua puluh tiga koma sepuluh) gram. Cincin emas kotak dengan berat sekitar 1,740 (satu koma tujuh ratus empat puluh) gram. Gelang emas rantai dengan berat sekitar 19.020 (Sembilan belas koma nol dua puluh) gram. Liontin emas dengan berat sekitar 2,40 (dua koma empat puluh) gram. Gelang emas miki mouse dengan berat sekitar 6,500 (enam koma lima ratus) gram. Cincin emas mata satu dengan berat sekitar 1,710 (satu koma tujuh ratus sepuluh) gram. Gelang emas Putih dengan berat sekitar 2,210 (dua koma dua ratus sepuluh) gram dan Gelang emas kartier dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram. Dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau terbuat dari logam yang bukan emas yang berupa : 2 (dua) buah kalung masing masing berwarna kuning dan putih dan 2 (dua) buah gelang masing berwarna kuning dan putih.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam saku celananya lalu keluar rumah melalui jalan yang sama yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa terdakwa lalu membawa perhiasan milik Saksi Nonik tersebut ke kediamannya di Apartemen Menara Rungkut Surabaya. Keesokan harinya, Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menuju ke DTC Surabaya dan menjual 11 (sebelas) buah perhiasan Saksi Nonik kepada pembeli emas yang ada di trotoar dengan harga total Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggunakan pesawat. Sesampainya di Pangkal Pinang, terdakwa menjual 2 (dua) buah gelang emas milik korban ke toko emas (yang tidak diingat namanya) kemudian menemui pacar terdakwa, yaitu Saksi TAVIA dan memberikan kepada Saksi beberapa perhiasan korban berupa : 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih, dan 1 (satu) kalung emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 2,56 gram ;
- Bahwa 3 (tiga) buah perhiasan lainnya masih dalam penguasaan terdakwa, yaitu 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas, 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih dan 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas
- Bahwa terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buah perhiasan milik Saksi Nonik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nonik selaku pemilik dengan maksud untuk dimiliki sehingga terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah perhiasan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut sehingga mendapat keuntungan sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), serta memberikan 3 (tiga) buah perhiasan kepada Saksi Tavia, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NONIK menderita kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah flash disk yang berisi copy rekaman CCTV.
- b. 1 (satu) buah brangkas yang berisi 11 (sebelas) box / Kotak perhiasan.
- c. 15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas dan emas berlian.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. 1 (satu) buah cincin emas berlian.
- e. 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau yang terbuat dari logam bukan emas, dengan rincian 2 (dua) buah gelang warna kuning dan putih dan 2 (dua) Buah kalung warna kuning dan putih.
- f. 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna hitam.
- g. 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- h. 2 (dua) buah kunci brankas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari NONIK AYU WIDYA PUTRI (saksi korban) ;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna merah hitam di suatu tempat rental mobil kemudian terdakwa menuju rumah Saksi Nonik Di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Van Couver. Terdakwa memarkirkan mobilnya dalam jarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi Nonik sambil menunggu situasi rumah Saksi Nonik dalam keadaan sepi. Setelah terdakwa melihat Saksi Nonik keluar dari rumah sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Nonik, kemudian mematikan MCB Listrik menggunakan ranting kayu agar tidak terekam CCTV. Selanjutnya terdakwa naik ke pagar rumah di sebelah kiri dan lanjut naik ke atap hingga sampai di bagian belakang rumah Saksi Nonik lalu terdakwa membuka pintu kecil yang dalam keadaan tidak terkunci, yang ada di dekat tandon air, lalu turun lewat tangga dan membuka slot pintu belakang melalui jendela, hingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan cara mencongkel jendela kamar saksi korban. Setelah masuk di dalam kamar saksi korban, terdakwa lalu membuka pintu lemari pakaian saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci brankas yang ada dalam tas nya lalu membuka brankas yang dalam keadaan terkunci dan mengeluarkan barang berupa 19 (Sembilan belas) buah perhiasan yang ada dalam brankas, yaitu:

15 (lima belas) perhiasan emas dan berlian yang terdiri atas :

1. 1 (satu) gelang emas berlian dengan berat sekitar 7,39 gram dan 0,2 krat
2. 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda





3. 1 (satu) gelang Cartier emas berlian dengan berat sekitar 30,450 gram dan 0,36 krat
4. 1 (satu) buah kalung rantai dengan berat 7,55 gram
5. 1 (satu) gelang emas cor dengan berat sekitar 9,980 gram
6. 1 (satu) buah kalung emas Mickey Mouse dengan berat 2,56 gram
7. 1 (satu) buah kalung emas satu mata dengan berat 1,87 gram
8. 1 (satu) buah kalung emas kotak dengan berat sekitar 23,10 gram
9. 1 (satu) buah cincin emas kotak dengan berat sekitar 1,740 gram
10. 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 19,020 gram
11. 1 (satu) liontin emas dengan berat sekitar 2,40 gram
12. 1 (satu) gelang emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 6,5 gram
13. 1 (satu) cincin emas mata satu dengan berat sekitar 1,710 gram
14. 1 (satu) gelang emas putih dengan berat sekitar 2,210 gram
15. 1 (satu) gelang emas Cartier dengan berat sekitar 20 gram

Dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi yang terdiri atas :

1. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas
  2. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih
  3. 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih
  4. 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas
- Bahwa Terdakwa memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam saku celananya lalu keluar rumah melalui jalan yang sama yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.
  - Bahwa terdakwa lalu membawa perhiasan milik Saksi Nonik tersebut ke kediamannya di Apartemen Menara Rungkut Surabaya. Keesokan harinya, Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menuju ke DTC Surabaya dan menjual 11 (sebelas) buah perhiasan Saksi Nonik kepada pembeli emas yang ada di trotoar dengan harga total Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggunakan pesawat. Sesampainya di Pangkal Pinang, terdakwa menjual 2 (dua) buah gelang emas milik korban ke toko emas (yang tidak diingat namanya) kemudian menemui pacar terdakwa, yaitu Saksi TAVIA dan memberikan kepada Saksi beberapa perhiasan korban berupa : 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih, dan 1 (satu) kalung emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 2,56 gram ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa 3 (tiga) buah perhiasan lainnya masih dalam penguasaan terdakwa, yaitu 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas, 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih dan 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas ;
- Bahwa semua perhiasan yang diambil Terdakwa dibeli oleh Saksi Nonik setelah bercerai dengan Terdakwa dan merupakan pemberian saksi Bima haning Wijaya selaku pacar saksi Nonik;
- Bahwa terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buah perhiasan milik Saksi Nonik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nonik selaku pemilik dengan maksud untuk dimiliki sehingga terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah perhiasan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut sehingga mendapat keuntungan sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), serta memberikan 3 (tiga) buah perhiasan kepada Saksi Tavia, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NONIK menderita kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang ber-hak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

A k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama NATRA WINAR ALDIANSYAH dengan identitas sama seperti pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada persidangan terdakwa telah mampu menjalani seluruh pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan kekuasaan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya kedalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Nonik di rumah saksi tersebut di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Van Couver berupa 15 (lima belas) perhiasan emas dan berlian yang terdiri atas :

- 1 (satu) gelang emas berlian dengan berat sekitar 7,39 gram dan 0,2 krat;
- 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat;
- 1 (satu) gelang Cartier emas berlian dengan berat sekitar 30,450 gram dan 0,36 krat;
- 1 (satu) buah kalung rantai dengan berat 7,55 gram;
- 1 (satu) gelang emas cor dengan berat sekitar 9,980 gram
- 1 (satu) buah kalung emas Mickey Mouse dengan berat 2,56 gram
- 1 (satu) buah kalung emas satu mata dengan berat 1,87 gram

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kalung emas kotak dengan berat sekitar 23,10 gram
- 1 (satu) buah cincin emas kotak dengan berat sekitar 1,740 gram
- 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 19,020 gram
- 1 (satu) liontin emas dengan berat sekitar 2,40 gram
- 1 (satu) gelang emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 6,5 gram
- 1 (satu) cincin emas mata satu dengan berat sekitar 1,710 gram
- 1 (satu) gelang emas putih dengan berat sekitar 2,210 gram
- 1 (satu) gelang emas Cartier dengan berat sekitar 20 gram

dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas
- 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih
- 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih
- 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas;

Menimbang, bahwa perhiasan tersebut adalah milik saksi Nonik dan diletakkan di brankas pada lemari saksi Nonik. Setelah diambil oleh terdakwa barang-barang tersebut dimasukkan semua ke dalam saku celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut MVT disebut sebagai "*zich toeëinemen*" adalah menguasai sesuatu benda yang bukan miliknya seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nonik, terdakwa lalu membawa perhiasan tersebut ke kediamannya di apartemen Menara Rungkut Surabaya. Keesokan harinya, Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menuju ke DTC Surabaya dan menjual 11 (sebelas) buah perhiasan Saksi Nonik kepada pembeli emas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



yang ada di trotoar dengan harga total Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggunakan pesawat. Sesampainya di Pangkal Pinang, terdakwa menjual 2 (dua) buah gelang emas milik korban ke toko emas (yang tidak diingat namanya) kemudian menemui pacar terdakwa, yaitu Saksi TAVIA dan memberikan kepada Saksi beberapa perhiasan korban berupa :

1. 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 2,34 gram dan 0,2 krat
2. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning putih, dan
3. 1 (satu) kalung emas Mickey Mouse dengan berat sekitar 2,56 gram

Dan 3 (tiga) buah perhiasan lainnya masih dalam penguasaan terdakwa, yaitu :

1. 1 (satu) buah gelang Cartier Stainless warna kuning emas
2. 1 (satu) buah kalung rantai bukan emas warna putih
3. 1 (satu) buah kalung rantai bukan warna kuning emas

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buah perhiasan milik Saksi Nonik tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nonik) selaku pemilik barang-barang tersebut, serta memberikan 3 (tiga) buah perhiasan kepada Saksi Tavia, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dan berwenang mengalihkan hak kepemilikan atas perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa masuk ke rumah Saksi Nonik, kemudian mematikan MCB Listrik menggunakan ranting kayu agar tidak terekam CCTV. Selanjutnya terdakwa naik ke pagar rumah di sebelah kiri dan lanjut naik ke atap hingga sampai di bagian belakang rumah Saksi Nonik lalu terdakwa membuka pintu kecil yang dalam keadaan tidak terkunci, yang ada di dekat tandon air, lalu turun lewat tangga dan membuka slot pintu belakang melalui jendela, hingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Nonik dengan cara mencongkel jendela kamar saksi Nonik. Setelah masuk di dalam kamar saksi Nonik, terdakwa lalu membuka pintu lemari pakaian saksi Nonik yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci brankas yang ada dalam tas nya lalu membuka brankas yang dalam keadaan terkunci dan mengeluarkan barang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda





berupa 19 (Sembilan belas) buah perhiasan yang ada dalam brankas, yaitu: 15 (lima belas) perhiasan emas dan berlian dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi. Kemudian terdakwa memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam saku celananya lalu keluar rumah melalui jalan yang sama yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa memasuki rumah saksi Nonik tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh saksi Nonik selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" "telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa masuk ke rumah saksi Nonik di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Van Couver. Terdakwa mematikan MCB Listrik menggunakan ranting kayu agar tidak terekam CCTV. Selanjutnya terdakwa naik ke pagar rumah di sebelah kiri dan lanjut naik ke atap hingga sampai di bagian belakang rumah Saksi Nonik lalu terdakwa membuka pintu kecil yang dalam keadaan tidak terkunci, yang ada di dekat tandon air, lalu turun lewat tangga dan membuka slot pintu belakang melalui jendela, hingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan cara mencongkel jendela kamar saksi Nonik. Setelah masuk di dalam kamar saksi Nonik, terdakwa lalu membuka pintu lemari pakaian saksi Nonik yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci brankas yang ada dalam tas nya lalu membuka brankas yang dalam keadaan terkunci dan mengeluarkan barang berupa 19 (Sembilan belas) buah perhiasan yang ada dalam brankas, yaitu: 15 (lima belas) perhiasan emas dan berlian dan 4 (empat) buah perhiasan imitasi. Kemudian terdakwa memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam saku celananya lalu keluar rumah melalui jalan yang sama yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti untuk mengambil barang-barang tersebut, terdakwa telah merusak MCB dan juga CCTV dan memanjat pagar dan atap rumah saksi Nonik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a.1 (satu) buah flash disk yang berisi copy rekaman CCTV;
- b.1 (satu) buah brangkas yang berisi 11 (sebelas) box / Kotak perhiasan;
- c.15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas dan emas berlian;
- d. f2 (dua) buah kunci brangkas

yang telah disita dari saksi Nonik Widya Putri maka dikembalikan kepada saksi tersebut, demikian pula : a. 1 (satu) buah cincin emas berlian; b.4 (empat) buah perhiasan imitasi atau yang terbuat dari logam bukan emas, dengan rincian 2 (dua) untai gelang warna kuning dan putih dan 2 (dua) untai kalung warna kuning dan putih karena merupakan milik dari saksi Nonik Widya Putri maka dikembalikan kepada Saksi Nonik Widya Putri. Sedangkan a. 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna hitam, b..1 (satu) pasang sandal warna hitam karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah mantan suami saksi korban sehingga sangat tidak bermoral melakukan kejahatan seperti yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda



- Terdakwa sebelumnya telah dua kali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban akan tetapi dimaafkan oleh saksi tersebut, tidak dilaporkan kepada yang berwajib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NATRA WINAR ALDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah flash disk yang berisi copy rekaman CCTV;
    - b. 1 (satu) buah brangkas yang berisi 11 (sebelas) box / Kotak perhiasan;
    - c. 15 (lima belas) lembar surat perhiasan emas dan emas berlian;
    - d. 1 (satu) buah cincin emas berlian;
    - e. 4 (empat) buah perhiasan imitasi atau yang terbuat dari logam bukan emas, dengan rincian 2 (dua) buah gelang warna kuning dan putih dan 2 (dua) Buah kalung warna kuning dan putih;
    - f. 2 (dua) buah kunci brangkasDikembalikan kepada Saksi Nonik
  - g. 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna hitam;
  - h. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.